

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2019 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR: 827/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah menetapkan Keputusan KPU Pandeglang Nomor : 820/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2019;

bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2019, terdapat permohonan PPHU sebagaimana dimaksud huruf a di MK;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU No 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pandeglang menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten pandeglang tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksu dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini adalah :Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 388);PKPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 85); Keputusan KPU Kabupaten pandeglang nomor : 820/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/V/2019 tentang Perolehan Suara peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor : **827/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/VIII/2020** diatur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang; Menetapkan Dokumen yang Digunakan dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang tahun 2019.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Agustus 2020
- Lampiran 11 Halaman